

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum dalam suatu negara hukum menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagai konsekuensi dan konsistensi terwujudnya supremasi hukum (*supremacy of law*).¹ Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam menjalankan kehidupan, masyarakat harus berpedoman pada aturan dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, fungsi hukum yaitu menjamin keteraturan dan ketertiban sesuai dengan tujuan hukum yakni terpelihara dan terjaminnya keteraturan atau kepastian dan ketertiban dalam masyarakat.²

Dengan adanya hukum yang mengatur sehingga diperlukan penegakan hukum demi terciptanya tujuan negara Indonesia. Hal ini dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup

¹ Abdul Muis, R.AR.Harry Anwar, dan Imas Rosidawati Wr, 2021, *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, Hlm.108.

² Mochtar Kusumaatmadja, Ariel Sidharta, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, Hlm. 50.

kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*).³ Di Indonesia, struktur hukum dalam penegakan hukum meliputi lembaga-lembaga terkait, substansi hukum, kultur hukum yang berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum.⁴ Penegakan hukum juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah aparat penegak hukum yang berperan sebagai pelaksana penegakan hukum itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka negara memerlukan adanya aparat atau lembaga yang berperan untuk mengontrol dan menjalankan hukum guna menegakkan hukum tersebut.

Salah satu aparat penegak hukum dalam menjamin penegakan hukum yaitu kepolisian. Lembaga kepolisian merupakan badan pemerintah yang diberi tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum. Sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyebutkan bahwa “salah satu fungsi kepolisian adalah di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat”. Polisi memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat dengan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan penegakan hukum. Polisi mengharapkan masyarakat sadar hukum dan tertib sedangkan masyarakat mengharapkan polisi bertindak

³ Wicipto Setiadi, 2018, *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Majalah Hukum Nasional, No. 2, Hlm.3.

⁴ Abdul Muis, R.AR.Harry Anwar, dan Imas Rosidawati Wr, *Loc. cit.*

cepat, bijak dan berpegang teguh pada hukum.⁵ Dalam hal ini, Kepolisian harus mampu memberikan rasa aman, damai dan menjamin keselamatan jiwa setiap orang dari berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan dan pelanggaran merupakan faktor utama yang harus ditanggulangi karena dapat merusak tatanan hidup masyarakat dan mengganggu keamanan serta stabilitas bangsa dan negara.⁶ Salah satu bentuk kejahatan atau pelanggaran yang sangat memprihatinkan saat ini yaitu kenakalan remaja. Di era modern yang ditandai dengan adanya kemajuan teknologi baik dalam bentuk informasi maupun komunikasi pada saat ini berdampak pada nilai-nilai sosial dan budaya manusia. Remaja semakin mudah mengakses dan mengupload hal-hal yang terjadi di sekitarnya baik dalam hal positif maupun negatif. Dampak negatif dari kemajuan teknologi inilah yang memunculkan terjadinya tindak kejahatan di lingkungan remaja tersebut. Dampak negatif perkembangan pembangunan, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup yang memberikan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi nilai dan perilaku anak diperlukannya suatu perlindungan.⁷ Seperti yang dapat dilihat di media sosial saat ini, banyak sekali berita tentang kenakalan remaja yang terjadi. Berbagai bentuk perbuatan menyimpang yang dilakukan dan sudah mulai terlihat

⁵ R. Lita Nur Elita, Deny Guntara, Muhamad Abas, 2023, *Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Karawang)*, Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, Hlm. 2404.

⁶ Muh. Bakri, 2023, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone*, Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman, Vol. 1, No. 2, Hlm. 115.

⁷ Efren Nova, Riki Afrizal, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat*, Unes Jurnal Of Swara Justisia, Vol. 6, No. 4, Hlm. 482.

adanya pergeseran, yang semula hanya kenakalan biasa sekarang telah meresahkan masyarakat sekitar dan cenderung mengarah kekekriminal yang menyalahi aturan pidana.⁸

Kenakalan remaja merupakan masalah nasional karena menyangkut nasib dan masa depan bangsa dan negara. Mengingat bahwa remaja khususnya generasi muda adalah pewaris dalam pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Dengan demikian perlu adanya upaya penegakan hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kalangan remaja. Contohnya seperti pada kasus tawuran yang seringkali terjadi akhir-akhir ini. Hampir setiap saat di media massa maupun media elektronik terdapat berita tawuran yang dilakukan oleh generasi muda.

Kata tawuran sebenarnya sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Tawuran merupakan tindak kejahatan dan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok. Kekerasan dapat diartikan sebagai penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan yang salah dan menyebabkan cedera atau matinya orang lain serta menimbulkan kerusakan fisik terhadap orang lain.⁹ Hal ini merujuk bahwa tawuran merupakan sebuah tindak pidana yang mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawuran merupakan perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan beramai-ramai.¹⁰ Tawuran sering melibatkan kelompok pemuda, organisasi massa, remaja, baik itu yang masih sekolah

⁸ Lilis Karlina, 2020, *Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja*, Jurnal Edukasi Nonformal, Vol. 1, No. 1, Hlm. 148.

⁹ Aria Zurnetti dan Efen Nova, 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Andalas University Press, Padang, Hlm. 22.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Jakarta, Hlm. 1462.

maupun pengangguran. Dalam melakukan tawuran, setiap pelaku bangga dan tidak merasa bahwa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum maupun masyarakat umum, karena hal tersebut mengganggu kenyamanan masyarakat.¹¹

Berita tentang kasus tawuran yang terjadi di Kota Padang banyak ditemukan. Beberapa contoh tersebut yaitu:

1. Detik-detik tawuran akibatkan tangan remaja putus di Padang, janji ketemu lewat medsos. Tawuran terjadi di Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat mengakibatkan tangan seorang remaja berinisial FOF (16) putus, Sabtu (10/8/2024). Polisi sudah mengamankan 10 remaja dan sedang memburu pelaku utama pembacokan. Tim Klewang Sat Reskrim Polresta Padang dan tim Phytan Reskrim Polsek Lubuk Begalung sudah mengamankan 10 pelaku tawuran yang mengakibatkan tangan korban putus. Namun, polisi memastikan masih mengejar pelaku lainnya, sehingga ada kemungkinan pelaku tawuran yang diamankan akan bertambah. Pelaku aksi tawuran ini diperkirakan akan bertambah karena melibatkan diduga 100 orang. Dua kelompok remaja tawuran itu memang sudah dikenal di daerah tersebut dan sering melakukan tawuran.¹²
2. Polda Sumbar tangkap empat orang terduga pelaku tawuran di Kota Padang. Kepolisian Daerah Sumatera Barat melalui Polresta Padang berhasil mengamankan empat orang terduga pelaku tawuran di Kota Padang yang mengakibatkan dua orang menjadi korban. Dimana korbannya adalah satu anggota Polri atas nama Bribda Gilang Alvarez dan satu adalah anggota masyarakat. Kapolda mengatakan untuk sejauh ini, empat orang telah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Pelaku sudah diamankan inisial satu EP itu yang menghadang korban dan menyerang dengan menggunakan sajam jenis jorbek ini barang buktinya ini yang melukai kepala korban kena bagian tengkorak. Kemudian yang kedua adalah inisial DS ini yang menyerang dengan memukul

¹¹ Yosla Benaya Paramaswati, Nani Mediatati, dan Agus Bambang Nugraha, 2023, “Upaya Preventif dan Represif Pihak Kepolisian dan Sekolah Dalam Mengatasi Tawuran Antar Pelajar, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol.6, No. 7, Hlm. 5292.

¹² Maya Citra Rosa, *Detik-Detok Tawuran Akibatkan Tangan Remaja Putus di Padang, Janjian Ketemu Lewat Medsos*, <https://regional.kompas.com/read/2024/08/11/190453778/detik-detik-tawuran-akibatkan-tangan-remaja-putus-di-padang-janjian-ketemu>, dikunjungi pada tanggal 7 Mei 2025, Jam 20.58 WIB.

korban dengan pelepah kelapa sebanyak 2 kali. Kemudian yang ketiga inisial YA menggunakan melempar dengan menggunakan batu dan yang keempat adalah inisial YTP ini anak di bawah umur saat ini berumur 16 tahun.¹³

3. 3.000 anak di Kota Padang putus sekolah dan terlibat tawuran. Polda Sumatera Barat mencatat sebanyak ribuan anak di Kota Padang putus sekolah yang didapat dari data Direktorat Bimbingan Masyarakat. Jumlah remaja yang putus sekolah terungkap saat melakukan penindakan terhadap remaja yang terlibat tawuran dan balap liar. Kapolda Sumatera Barat mengungkapkan, untuk melakukan penindakan terhadap para remaja yang melakukan aksi tawuran.¹⁴

Berdasarkan contoh kasus-kasus tawuran yang terjadi di Kota Padang, sehingga menyatakan bahwa tawuran menciptakan suasana yang tidak aman, menimbulkan tindak kekerasan dan kriminalitas, serta mengancam keamanan masyarakat. Hal yang memprihatinkan yaitu bentuk tawuran yang dilakukan tidak hanya menggunakan kayu atau mengandalkan kekuatan fisik saja, tetapi sudah menggunakan senjata tajam dan lemparan batu yang mengakibatkan luka-luka bahkan hingga meninggal dunia pada korban. Korban dalam kasus tawuran tidak hanya pelaku tawuran, tetapi juga masyarakat yang berada di sekitar daerah terjadinya tawuran. Hal ini memberikan penderitaan terhadap masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam tawuran. Dengan adanya akibat dari tawuran, sehingga tawuran dapat termasuk kedalam bentuk tindak pidana.

Dalam hal penegakan hukum terhadap tawuran masih belum adanya kejelasan pengaturan tentang tawuran, baik dalam Kitab Undang-Undang

¹³ *Polda Sumbar Tangkap Empat Orang Terduga Pelaku Tawuran di Kota Padang*, <https://tribrataneews.sumbar.polri.go.id/2025/01/19/polda-sumbar-tangkap-empat-orang-terduga-pelaku-tawuran-di-kota-padang>, dikunjungi pada tanggal 7 Mei 2025, Jam 21.05 WIB.

¹⁴ Halbert Caniago, *3.000 Anak di Kota Padang Putus Sekolah dan Terlibat Tawuran*, <https://sumsel.idntimes.com/news/indonesia/halbert-caniago/3-000-anak-di-kota-padang-putussekolah-dan-terlibat-tawuran>, dikunjungi pada tanggal 8 Mei 2025, Jam 12.22 WIB.

Hukum Pidana (KUHP) maupun pengaturan lainnya. Namun pada pasal 170, 351, dan 358 KUHP dapat dipakai menjadi acuan dalam menegakkan hukum pada kasus tawuran. Pasal 170 KUHP mengatur tentang pengeroyokan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban luka atau kerusakan terhadap barang. Pada Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan yang dapat mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian. Pasal 358 mengatur tentang perkelahian atau penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Mengenai penerapan pasal-pasal tersebut, harus memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam peristiwa tawuran.

Penegakan hukum sangat penting dalam memberantas kasus tawuran yang terjadi di lingkungan masyarakat demi mendapatkan kenyamanan, ketertiban dan perlindungan. Penegakan hukum pada suatu tindak pidana memiliki dua kemungkinan, yaitu berhasil dan gagal. Suatu penegakan hukum dikatakan berhasil pastinya jika suatu tindak pidana atau kejahatan dapat ditangani dengan baik dan mengurangi tindak pidana tersebut sehingga menciptakan penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian penegakan hukum dapat dilakukan ketika terjadinya suatu tindak pidana dan dapat dilakukan penanggulangan melalui penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum yang efektif dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor.¹⁵ Adapun faktor-faktornya yaitu:

1. Pertama faktor hukumnya sendiri, hukum bukan sekedar menjadi parameter dalam mencapai keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga menjamin adanya sebuah kepastian hukum

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, Hlm. 8.

di tengah suatu masyarakat.¹⁶ Keberadaan undang-undang yang jelas dan komprehensif dapat memberikan landasan hukum yang kuat dalam penegakan hukum.

2. Kedua, faktor penegak hukum terhadap ketersediaan personel dapat mempengaruhi kemampuan penegakan hukum yang lebih efektif dalam menangani berbagai kasus yang terjadi.
3. Ketiga, faktor sarana atau prasarana dapat memberikan kemudahan bagi para penegak hukum dalam melacak serta menyusut kasus yang terjadi untuk menggapai penegakan hukum yang efektif.
4. Keempat, faktor masyarakat dalam membantu para penegak hukum seperti mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas yang mengarah pada tindak kejahatan akan membantu dalam melakukan penegakan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.
5. Kelima, faktor kebudayaan yang memiliki fungsi sangat besar dalam mengatur agar manusia mengerti untuk bertindak, berbuat, dan menentukan sikap. Semakin baik budaya di suatu masyarakat, maka penerapan hukum di masyarakat akan semakin baik juga.

Berdasarkan kelima faktor tersebut akan memberikan gambaran terhadap efektivitas penegakan hukum di masyarakat.

Penegakan hukum yang efektif diharapkan akan mengurangi angka tawuran yang terjadi di masyarakat. Peranan penegak hukum sangat penting

¹⁶ Mohd. Yusuf DM, *Et.Al.*, 2023, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5 No. 2, Hlm. 1936.

dalam memberantas setiap tindak pidana yang terjadi. Dalam mencegah, menangani dan menginvestigasi kasus tawuran merupakan peranan penting bagi pihak kepolisian. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, maka Kepolisian diberi wewenang oleh Undang-Undang sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹⁷ Polisi harus dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan yang terjadi pada kelompok-kelompok di masyarakat dengan berpatroli di daerah bermasalah dan memberikan nasehat dengan dukungan orang tua dan masyarakat. Melakukan patroli dan pembekalan diharapkan dapat mengurangi tawuran. Polisi juga tidak hanya bekerja di lapangan dalam memerangi dan mengamankan tawuran, mereka juga dapat berwenang untuk menangkap dan menyelidiki pelaku dan provokator tawuran. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 6 KUHP menyatakan bahwa polisi berwenang menjadi penyelidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana.

Menangani kasus tawuran yang terjadi di Kota Padang, aparat kepolisian telah melakukan berbagai upaya. Upaya yang dilakukan polisi yaitu melakukan koordinasi dengan lingkungan keluarga remaja berupa pengajaran kepada orang tua, berkoordinasi dengan pihak sekolah, memberikan pendidikan Hak Asasi Manusia, serta menempatkan petugas di daerah rawan dan melakukan razia terhadap pelajar yang bolos sekolah.¹⁸ Namun pada faktanya proses penegakan hukum pada kasus tawuran ini masih

¹⁷ Putri Salsa Harfiani, A. Irzal Rias, Siska Elvandari, 2023, *Pelaksanaan Penyidikan Kepolisian Terhadap Dugaan Kesalahan Asisten Apoteker Dalam Memberikan Obat Yang Diresepkan Dokter Di Puskesmas Ulak Karang Selatan, Kota Padang*, UNES Law Review, Vol. 5 No. 4, Hlm. 1538.

¹⁸ Mochamad Solihin, 2018, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tawuran Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang*, Skripsi Universitas Andalas, Padang, Hlm. 55-57.

menjadi tantangan bagi pihak kepolisian karena masih banyak ditemukannya kasus tawuran yang terjadi, meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam mengurangi kasus tawuran. Seharusnya dengan dilakukannya penegakan hukum melalui upaya-upaya oleh kepolisian maka terjadinya pengurangan kasus tawuran, tetapi pada saat ini masih terjadinya penambahan jumlah kasus tawuran itu sendiri. Ditambah tidak adanya aturan jelas yang dapat menjamin kepastian hukum sehingga polisi menjadi terbatas dalam menangani kasus ini. Dengan adanya keterbatasan tersebut sehingga masih banyak ditemukannya kasus tawuran yang terjadi di masyarakat. Salah satunya di daerah Kota Padang wilayah hukum Polda Sumatera barat yang saat ini masih sering ditemukan kasus tawuran.

Dilansir dari salah satu media sosial kepolisian Polda Sumatera Barat terdapat dokumentasi kasus tawuran dengan *caption* :¹⁹

Team patroli Perintis Presisi Ditsamapta Polda Sumbar kembali mendapat laporan dari masyarakat akan adanya kegiatan aksi tawuran yang dilakukan pemuda-pemuda di sekitaran wilayah Kuranji, Kota Padang. Team Patroli Perintis Presisi berhasil menggagalkan dan membubarkan terduga pelaku aksi tawuran yang meresahkan masyarakat setempat, terduga pelaku tawuran akan melancarkan aksi tawurannya di wilayah Kuranji, Kota Padang. Dan kami berhasil mengamankan 6 terduga pelaku tawuran dan 3 buah senjata tajam yang digunakan para terduga pelaku tawuran melancarkan aksi tawuran mereka.

Dengan demikian menandakan bahwa sering terjadinya tawuran di Kota Padang. Meskipun sudah berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus tawuran di daerah Padang, namun tampaknya upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal.

¹⁹ <https://www.instagram.com/reel/C7IVbDivVAX/?igsh=MmJONGd6NHjN25O>, dikunjungi pada tanggal 5 November 2024, Jam 12.19.

Banyaknya kasus tawuran di Kota Padang memberikan tanda tanya mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap kasus tawuran yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Sumatera Barat dalam menangani kasus ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis mengenai efektivitas penegakan hukum pada kasus tawuran oleh pihak kepolisian. Dari latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis mengajukan proposal penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TAWURAN OLEH KEPOLISIAN WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian wilayah hukum Polda Sumatera Barat untuk menangani kasus tawuran?
2. Bagaimanakah evaluasi kebijakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian wilayah hukum Polda Sumatera Barat dalam menjamin efektivitas penegakan hukum pada kasus tawuran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh

pihak Kepolisian wilayah hukum Polda Sumatera Barat untuk menangani kasus tawuran.

2. Untuk mengetahui evaluasi kebijakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian wilayah hukum Polda Sumatera Barat dalam menjamin efektivitas penegakan hukum pada kasus tawuran.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap kasus tawuran oleh Kepolisian wilayah hukum Polda Sumatera Barat
 - b. Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan informasi bagi para akademis serta sebagai bahan bagi penelitian lanjutan dan referensi kepustakaan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan dan sumbangan pengetahuan terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas, fungsi, serta kedudukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Agar penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat umum.

E. Metode Penelitian

Penelitian bermakna sebagai pencarian, yaitu suatu kegiatan

bersengaja dan bertujuan serta berprosedur atau bermetode.²⁰ Pada dasarnya penelitian merupakan suatu pencarian terhadap pengetahuan yang diakui kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang mempelajari gejala hukum dan menganalisisnya. Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data atau informasi untuk memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian.²¹ Metode penelitian pada hakikatnya digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Penelitian yuridis sosiologis terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.²² Pada penelitian ini dilakukan pendekatan terhadap norma-norma atau peraturan yang berhubungan dengan kasus tawuran dan melihat fakta yang terjadi di lapangan sehingga ditemukan data-data hukum secara empiris. Berdasarkan data tersebut memberikan gambaran

²⁰ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2017, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hlm. 96.

²¹ Tajul Arifin, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, Hlm. 77.

²² Bambang Sunggono, 2011, *Op. cit.*, Hlm. 42.

terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap kasus tawuran oleh kepolisian wilayah hukum Polda Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala dan fakta yang terjadi di kehidupan sosial secara mendalam.²³ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap sifat-sifat, karakteristik maupun faktor-faktor. Penelitian ini memperoleh penjelasan tentang suatu gambaran, keadaan dan kondisi mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap kasus tawuran oleh kepolisian wilayah hukum Polda Sumatera Barat.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian berupa data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau penelitian lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan laporan berbentuk dokumen. Wawancara dilakukan terhadap responden, yaitu anggota Kepolisian di Polda Sumatera Barat yang menangani masalah tawuran.

b. Data Sekunder

²³ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, Hlm. 57.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, skripsi, tesis, serta peraturan perundang-undangan.

1) Bahan hukum primer, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan pokok permasalahan berbentuk undang-undang atau peraturan, antara lain :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal, dan lain-lain.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang membantu memberi petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses penting dalam

penelitian dengan metode yang benar agar hasil sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditentukan.²⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan dengan cara menganalisis dan mempelajari dokumen-dokumen sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku serta literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada narasumber mengenai permasalahan dalam suatu penelitian. Sebelum melakukan wawancara diperlukan persiapan seperti daftar pertanyaan yang memberikan arahan pada saat wawancara dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus relevan dengan masalah penelitian sehingga memperoleh jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Wawancara dilakukan secara semi struktur kepada pihak kepolisian di Polisi Daerah (Polda) Sumatera Barat.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Pengolahan Data


Pengolahan data adalah proses mentransformasi data mentah

²⁴ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta, Hlm. 28.

ke dalam bentuk data yang mudah dibaca dan dimengerti.²⁵ Metode dalam pengolahan data yang dilakukan adalah *editing* (pemeriksaan data) yaitu kegiatan memilah kembali data yang telah diperoleh atau pemeriksaan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang digunakan relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dikumpulkan dan disusun secara sistematis.

b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merekonstruksi data sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti. Dengan menganalisis data sehingga memudahkan menarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang telah didapat untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam penelitian ini.



²⁵ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Hlm. 122.